

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR 503.3/043/Pendd/BPPT&PMD/2015

- Menimbang** :
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An Hj. R. Rukmi Kurnia Sismartianti, A. Md Tanggal 10 Maret 2015
  - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/16/PLS/Pendik/2015 Tanggal , 17 Maret 2015 Tentang Permohonan izin Mendirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini "PKK" di Desa Suka Raja Kecamatan Kota Agung
  - bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 157 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tanggal 27 Mei 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
  - Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
  - Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Memberikan izin kepada Saudara | : DEWI SARTI, S. Pd                        |
| Alamat                         | : Desa Suka Raja Kec. Kota Agung           |
| Untuk Mendirikan               | : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Nama Lembaga Pendidikan        | : PAUD " PKK Kabupaten Lahat "             |
| Alamat Lembaga Pendidikan      | : Desa Suka Raja Kec. Kota Agung           |
- Kedua** :
- Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan Wajib Daftar Ulang 1 (satu) Tahun Sekali.
- Ketiga** :
- Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud. maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 30 - 3 - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN LAHAT

ELFA EDISON, SP  
PEMBINA

Np. 196910101997031005